



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2148/Pdt.G/2013/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

PENGGUGAT , umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxx , Rt. Xxxx / Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT , umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dukuh Xxxx , Desa Xxxx , Rt. Xxxx / Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **TERGUGAT**; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 2148/Pdt.G/2013/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia² putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1180/217/XII/2002 tertanggal 30 Desember 2002);-----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal selama kurang lebih 9 tahun 1 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah di karuniai 2 anak bernama :-----
 1. ANAK I umur 10 tahun;-----
 2. ANAK II umur 1 tahun 6 bulan, sekarang ke dua anak tertsebut ikut Penggugat;-----
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perihal Tergugat di ketahui telah bermain cinta atau berpacaran dengan perempuan lain bernama AN asal dari Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal;-----
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sejak bulan Januari 2012 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 7 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberi nafkah serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;-----
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mengajukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. NURSIDIK, MH., akan tetapi upaya tersebut juga gagal;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dia atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1180/217/XII/2002 tertanggal 30 Desember 2002, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, bermaterai cukup dan sesuai dengan

aslinya, tertanda (P.2); -

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : -

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat RT.

Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal,

saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya

sebagai berikut: -

0 Bahwa saksi adalah adik Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx, dan telah dikaruniai 2 anak;

2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai pacar lagi bernama AN; -

3 Bahwa akhirnya mereka pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 1 tahun lebih mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi;

4 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah mebiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

1. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat RT.

Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal,

saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya

sebagai berikut: -

5 Bahwa saksi adalah adik Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx , dan telah dikaruniai 2 anak;

7 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai pacar lagi bernama AN; -

8 Bahwa akhirnya mereka pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 1 tahun lebih mereka tidak pernah kumpul bersama lagi;

9 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah mebiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan akhirnya mohon putusan; -

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶ putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2002, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi oleh mediator Drs. NURSIDIK, MH. maupun oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim; -

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak. Dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain bernama AN, akhirnya sejak bulan Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat; -

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat

dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah

menemukan fakta hukum sebagai berikut : -

10 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx, dan telah dikarunia 4 anak;

11 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, yaitu:-

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut; -
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; -
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya; -
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya; -

12 Bahwa sejak akhir tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin cinta lagi dengan perempuan bernama AN, akhirnya sejak bulan Januari 2012 mereka pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 1 tahun lebih Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talak poin (2 dan 4), dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁸

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجوهها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya setelah terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan dhohirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqad'ah 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.AHMAD FAIZ, SH.,MSI.** dan **Drs. H. SUHARTO, MH.,** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. FAHRUDIN, MH.

Hakim Anggota I
Ttd

Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI

Hakim Anggota II
ttd

Drs. H. SUHARTO, MH.



Panitera Pengganti

ttd

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp 30.000,-
2. APP	Rp 50.000,-
3. Panggilan -	Rp. 260.000,-
4. Redaksi -	Rp 5.000,-
5. Meterai -	Rp. 6.000,-
	- +
Jumlah	Rp 351.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)